

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS
KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM
HUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ROYALTI¹**

Oleh : Rezky Lendi Maramis²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami betapa pentingnya Perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu termasuk cara memperoleh haknya (Royalti) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Untuk memperoleh pengakuan atas karya cipta dan mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, maka seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan karya ciptaannya (Original) pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI, dan setelah mendapat keputusan di daftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, Sejak saat itu pencipta mempunyai hak eksklusif dan hak-hak lainnya atas karya ciptaannya dan orang lain diwajibkan untuk menghormatinya, sehingga orang lain tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaan yang sebenarnya bukan ciptaannya, apabila orang lain yang tidak berhak atas karya ciptaan dimaksud dengan sengaja mengkomersilkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, maka orang tersebut melanggar hukum dan dapat dituntut secara perdata dan pidana, dengan maksud agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran UUHC. Pada saat pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (User) melalui karya ciptaannya oleh karena itu pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan sesuai

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH,MH; Dr. Emma V.T. Senewe, SH,MH; Fatmah Paparang, SH, MH.

² NIM 090711128. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

dengan nilai kontribusinya melalui pembayaran Royalti. Dalam praktek di Indonesia pengadministrasian dan pemungutan serta pembayaran Royalti atas karya pencipta Musik dan Lagu dijalankan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), mekanismenya yaitu pencipta harus terlebih dahulu menjadi anggota YKCI, dan segala hak dan kewajiban serta besar kecilnya Royalti tergantung laporan pemakaian musik dan lagu dari pengguna kepada YKCI. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya.

Kata kunci: Musik dan lagu, Royalti.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.³

Orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta

³. Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 1.

pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaan yang bukan ciptaannya. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.⁴

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.⁵

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu

minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi.

Pada saat ini permasalahan hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik misalnya masalah paten, sudah semata-mata tidak hanya merupakan sistem hak individu tetapi sudah meluas pada masalah politik dan ekonomi. Bahwa perhatian terhadap Hak Milik Intelektual atau sekarang lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup perdagangan Internasional terlihat sangat besar, maka selama Putaran Uruguay (perundingan yang melahirkan *World Trade Organization/WTO*) berlangsung Hak Milik Intelektual menjadi topik dari agenda perundingan. Menurut penjelasan UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. perundingan di bidang ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual dari produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Milik Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual.
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Milik Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁶

Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang

⁴. Ibid, hal. 2.

⁵. Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 55.

⁶. Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung, 1990, hal. 46.

diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum (Supramono, 2008 :209).⁷

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee*.⁸

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan salah satu badan pengelola performing rights (Hak Mengumumkan) dari pada para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. Tanpa adanya badan ini tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Persoalan apa saja yang menggunakan lagunya untuk tujuan komersil dan menarik royalti atas hak mengumumkan lagu tersebut. Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penulisan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Hak

Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta karya musik dan lagu?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta karya musik dan lagu?

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini yang digunakan adalah metode *juridis normative* sesuai dengan disiplin ilmu hukum.

Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini dipakai metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan jalan membaca buku-buku literatur, Undang-Undang, Majalah, Penerbitan-penerbitan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bila dilihat dari sifatnya penelitian ini dikategorikan jenis penelitian *deskriptif juridis normative* (*deskriptif research*), yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan ini dan medeskripsikannya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Tentang Hak Cipta Karya Musik dan Lagu

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya

⁷. Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hal, 153.

⁸. Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal, 10.

tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.⁹

Pasal 37 UUHC 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HaKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.¹⁰

Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Dengan surat rangkap dua;
- b) Ditulis dalam bahasa Indonesia;
- c) Di atas kertas folio ganda;
- d) Lembar pertama dibubuhi materai tempel;
- e) Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
- f) Disertai contoh ciptaan atau penggantinya.¹¹

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan berisi:

- a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d) Jenis dan judul ciptaan;
- e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertamakali;
- f) Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.¹²

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau langsung menghadap sendiri di Direktorat Jenderal HaKI, dengan melampirkan;

1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap dua;
2. Contoh ciptaan atau penggantinya
3. Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, seperti fotocopy kartu tanda penduduk, pasport, SBKRI dan sebagainya;
4. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila yang memohon badan hukum, berupa fotocopy akta pendirian badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir oleh notaris;
5. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta, berupa yang asli atau salinannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat kuasa, apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa. Kuasa di sini harus warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia;
7. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah;
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini dapat dijumpai dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991

⁹. Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, hal 112.

¹⁰. *Ibid.* hal 139.

¹¹. *Ibid.* hal 140.

¹². *Ibid.* hal 140.

tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar;

9. Apabila pemohonnya lebih dari seorang, nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan menetapkan satu alamat pemohon.¹³

Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal HaKI akan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif. Bila surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut tidak memenuhi syarat administratif, Direktorat Jenderal HaKI atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonnya agar segera memenuhi persyaratan tersebut dan pemohon wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadi batal demi hukum seandainya dalam jangka waktu itu, pemohon ternyata tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan substansif guna membuktikan keorisinalan ciptaan. Artinya, pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkannya. Pemeriksaan substansif di sini berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftarkan atau sebaliknya ditolak untuk didaftarkan.¹⁴

Pemeriksaan substansif ini meliputi:

1. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Ciptaan;
2. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Merek (terhadap permohonan Ciptaan yang berkaitan dengan merek-merek seni lukis, gambar, atau logo);
3. Sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai suatu Ciptaan seseorang atau badan hukum;
4. Persyaratan materiil:
 - a. Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
 - b. Ciptaan bersifat orisinal;
 - c. Ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (*tangible form*);
 - d. Ciptaan yang bukan merupakan milik umum;
 - e. Ciptaan yang bukan tidak ada hak ciptanya (Rachmadi Usman, 1997:54).

Kemudian hasil pemeriksaan substansif tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keputusan dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal HaKI. Permohonan gugatan atau gugatan tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.¹⁵

Sebaliknya, jika mendapat keputusan didaftar, maka pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran Ciptaan dalam rangkap dua yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal HaKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran.

¹³. Ibid. hal 140-141.

¹⁴. Ibid. hal 141.

¹⁵. Ibid. hal 142.

Dalam surat pendaftaran Ciptaan tersebut disebutkan:

- a) Tanggal pendaftaran;
- b) Jenis dan judul ciptaan yang di daftarkan;
- c) Nama, alamat dan kewarganegaraan pencipta;
- d) Nama, alamat dan kewarganegaraan pemegang hak cipta;
- e) Nama, alamat dan kewarganegaraan kuasa pemohon;
- f) Nomor pendaftaran.¹⁶

Pasal 39 UUHC 2002 menyatakan, dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain:

- a) Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b) Tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c) Tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan Pasal 37; dan
- d) Nomor pendaftaran Ciptaan.

Jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi (*license*) antara pembeli lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Atas dasar itu penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya. Sehubungan dengan itu, dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 diadakan penambahan bab baru mengenai pelisensian suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penambahan bab baru ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik pelisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Ketentuan ini kemudian tetap dipertahankan dan disempurnakan lebih lanjut dalam UUHC 2002. Perlisensian dibidang hak cipta ini diatur dalam pasal 45 sampai dengan Pasal 47 UUHC 2002.¹⁷

¹⁶. Ibid. hal 142-143.

¹⁷. Ibid, hal 145.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generali*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya menfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHPidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUHPidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUHPidana.¹⁸

Bedasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Negara, berkewajiban mengusut setiap tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang timbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu, negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

B. Mekanisme Pemungutan dan Pembayaran Royalti atas Hak Cipta Karya Musik dan Lagu

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang

¹⁸. Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 107-108.

telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik hak perbanyak (mechanical rights) adalah "pencipta", orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyak:

1. Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
2. Komposer musik;
3. Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga sub-publisher. Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan sub-publisher, jika ada, adalah ditunjuk/dikuasakan oleh *publisher* dengan tugas mempublikasi ciptaan secara lokal.¹⁹

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehinggalah tidak ada dipihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak cipta dibidang musik selain musik atau lagu yang dihasilkan juga diberikan karya rekaman suara. Pemilik hak cipta di sini adalah perusahaan rekaman suara (*recording company*). Hak atas karya rekaman secara teoritis disebut karya turunan (*derivative work*), sedangkan ciptaan musik atau lagu disebut sebagai karya original. Keberadaan hak cipta dalam bidang musik atau lagu dimulai sejak ciptaan musik atau lagu terwujud dalam bentuk yang nyata. Hak moral pencipta atau komposer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya diletakan pada karya ciptannya (Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Sedangkan hak

ekonomi pencipta atau komposer memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagunya. Penyanyi mempunyai hak atas honor karya rekaman (*Sound recording Rights*) dan hak reproduksi (*Reproduction Rights*) yang berhubungan dengan sound recording right tersebut. Honor diberikan oleh produser rekaman kepada penyanyi berupa *flat pay* atau *lump sum*, dan *honor*, tergantung perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman. Hak atas karya rekaman (*Sound Recording Right*) menjadi milik produser rekaman, yang disebut sebagai Master Rekaman (*Sound Recording*), dan hak tersebut merupakan sesuatu yang terkait dengan hak cipta, yaitu, "*Neighboring Rights*", yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.²⁰

Dalam rangka pengeksplotasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu per satu seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, club malam dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia, tugas tersebut dijalankan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang melaksanakan pengadministrasian kolektif (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing. Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 1996, sudah menjajaki kemungkinan melaksanakan

¹⁹. Ibid, hal 293-294.

²⁰. Ibid, hal 294-296.

pengadministrasian kolektif atas hak memperbanyak musik atau lagu pencipta. Di Indonesia, cara pembagian royalti yang didistribusikan oleh YKCI kepada Pencipta Musik atau Lagu, mengikuti tahapan berikut ini:

Sebelum royalti dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai serta beberapa kali pemutarannya. Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri (*self assessment*). Selanjutnya user membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip dasar perindustrian royalti ialah, membagikan royalti yang dikumpulkan dari user berdasarkan laporan pemakaian musik.

Royalti didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota YKCI. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu dari tempat yang sama, bisa berlainan setiap tahunnya. Selain mengelola *performing right*, YKCI sejak tanggal 1 Januari 1999, merancang suatu mekanisme sistem royalti untuk *mechanical right*. Minimum royalti adalah Rp. 250.000 (sudah dihitung pajak dan komisi untuk YKCI sebesar 10%), untuk sebuah lagu yang direkam oleh perusahaan rekaman pada masa edar pertama. Selanjutnya, akan dihitung berdasarkan unit yang terjual, baik yang direkam, dijual, album seleksi, maupun kompilasi, terjemahan, rekaman ulang. Ada cara lain untuk menghitung royalti atau penghargaan atas lagu yang lebih lazim dianut secara internasional. Presentase (5,4%) dari harga tertentu, biasanya dihitung dari harga distributor (*Published Price to Dealer*), dikalikan dengan jumlah

unit kaset yang dijual. Penanganan *mechanical right* pencipta, setelah pencipta menunjuk YKCI sebagai kolektor, kemudian menandatangani perjanjian yang terpisah dari perjanjian *performing right*. Perjanjian tersebut berisikan kesepakatan, antara lain, pencipta akan memberitahu ke YKCI, tentang daftar lagu yang telah diserahkan kepada Produser Perusahaan Rekaman (P3). Selanjutnya, pencipta menerima royalti dari Divisi MR (*Mechanical Rights*) YKCI, segera setelah lagu tersebut dinyatakan resmi diterima oleh perusahaan rekaman atau P3, dalam bentuk penyerahan berkas dari P3 yang dinamakan *Song Permission Order* (SPO). Pencipta tidak dapat menerima royalti secara langsung dari P3, karena dapat menyulitkan perhitungan royalti atas penjualan. Penunjukan YKCI sebagai kolektor melalui perjanjian kuasa berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk kurun waktu yang sama. Disamping itu, mekanisme pembayaran royalti menurut memorandum kesepakatan antara YKCI (Yayasa Karya Cipta Indonesia) dan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). Produser akan membayar royalti atas setiap lagu yang direkamnya yang berada di bawah pengelolaan YKCI.²¹

Besarnya royalti yang akan dibayar dicantumkan pada Bab tentang tarif. Setiap produk yang diedarkan harus mencantumkan harga jual toko, baik untuk format kaset maupun *compact disc*, dimana setiap perubahan atas harga, produser harus segera memberitahukan YKCI, sejak perencanaan awal. Untuk produk yang diedarkan diluar wilayah Indonesia, harga dan tarif yang digunakan adalah yang berlaku di negara bersangkutan. Produser akan memberitahu nama, alamat, pernyataan jumlah yang diekspor dan informasi lainnya dari importir di negara tujuan. Dalam hal ini YKCI dapat

²¹. Ibid,314-317.

menggunakan jasa instansi Bea Cukai untuk meneliti kaset atau *compact disc* yang akan diekspor, apabila ditemukan alasan yang kuat menduga kaset compact disc tersebut berisikan *repertoire* yang belum diketahui oleh YKCI, PAPPRI dan ASIRI, dan tiga organisasi profesi hak cipta pernah menerbitkan SPPL (Surat Perjanjian Pemakaian Lagu) pada tanggal 21 Februari 1994. SPPL ini mengatur perjanjian pembelian lagu antara pencipta dan produser rekaman dengan sistem royalti.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bahwa perlindungan karya cipta musik dan lagu bisa kita lihat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan dari pemakai hak cipta (*performer*) kepada pemilik hak cipta. Royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual yang di lindungi oleh hukum, dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pasal 45 ditulis dengan perjanjian lisensi, tetapi tidak secara tegas dicantumkan pelaksanaan pemungutan royalti. Dalam pelaksanaannya YKCI adalah organisasi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*).
2. Dalam rangka memberikan izin kepada (*performer*)/pemakai hak cipta, diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 Pasal 45. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan

berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

SARAN

1. Bahwa perlu ada kesadaran dari pemakai hak cipta (*performer*) agar lebih memperhatikan lagu-lagu atau musik yang dibawakan/ditampilkan secara komersil dengan membayarkan royalti pada si pencipta lagu atau musik tersebut.
2. Pemerintah lebih memperhatikan peraturan khusus mengenai pembayaran royalti, agar lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menagih royalti dari para pengguna hak cipta (*performer*). Membuat aturan khusus mengenai pembayaran royalti dimaksud agar terdapat kejelasan dalam melakukan pembayaran dan penerimaan royalti.

Daftar Pustaka

- Gatot Supramono, **Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya**, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Lisensi**, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- H. OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Cet keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hendra Tanu Admadja, **Hak Cipta Musik atau Lagu**, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
- K. Ismail., **Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual – Hukum dan Ekonomi**, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual**, P.T Alumni, Bandung, 2003.

Sudargo Gautama, **Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual**, Eresco, Bandung, 1990.

Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Suyud Margono, **Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual**, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Sumber-sumber lain:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>.

<http://www.hukumonline.com/berita/bacalt514ffde995646ykci-versus-inul-vizta-di-pengadilan-niaga>.

Kitab Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Download:

http://siyanki.ui.ac.id/sites/default/files/UU_HC_19.pdf.

Tim Pengasuh Mata Kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Unsrat, Bahan Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual, Unsrat, Manado, 2006.

Tyas Ika Merdekawati, Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersialisasi, Thesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Wahyu Andhika Putra, Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Independen, Skripsi, Fakultas Hukum Sebelas Maret, Surakarta, 2009.